

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN  
KREDIT MACET DI PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA)  
CABANG BANDAR LAMPUNG ( Kajian Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 456K/Pdt/1991 )**

**S K R I P S I**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**YENIAH**

NIM : 960710101010

Kategori	Studi Perbandingan	5 <b>KLAS</b> 396.07 YEN P
Terima	by	
No. Induk		

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN  
KREDIT MACET DI PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA)  
CABANG BANDAR LAMPUNG (Kajian Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 456 K/Pdt/1991)**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN  
KREDIT MACET DI PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA)  
CABANG BANDAR LAMPUNG (Kajian Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 456 K/Pdt/1991)**

**Oleh :**

**YENIAH**

**NIM. 960710101010**

**Pembimbing :**

**DR. H. IMAM CHUMAI, S.H., M.S.**

**NIP. 130 355 404**

**Pembantu Pembimbing :**

**I WAYAN YASA, S.H.**

**NIP. 131 832 298**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2000**

## MOTTO

*"Selama sejam menangis, meratapi hilangnya siak, asasi mereka yang lemai jauh lebih mulia daripada seabad yang kau lewati dalam ketamakan dan untuk merampas siak orang".<sup>1)</sup>*

*"Pengetahuan sedikit, asal dipraktikkan, diterjemahkan dalam hidup sehari-hari lewat karya nyata jauh lebih berharga daripada banyak pengetahuan yang 'nganggur', yang tidak dipraktikkan, tidak diterjemahkan dalam hidup sehari-hari".<sup>2)</sup>*

---

<sup>1)</sup> Krishna, Anand. 2000. Bersama Kahlil Gibran Menyelami ABC Kehidupan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>2)</sup> Krishna, Anand. 2000. Bersama Kahlil Gibran Menyelami ABC Kehidupan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

1. *Ayahanda Kakap dan Ibunda Daniroh yang selalu memberiku dukungan, dorongan, doa serta kasih sayangnya;*
2. *Alimamater yang kubanggakan;*
3. *Bapak/ibu guruku yang kuhormati;*
4. *Kakak-kakakku dan adikku : A' Wasli dan A'Unto, serta De' Narchii;*
5. *Budi Setio Utomo dan buah hatiku "Thalia Nur Firda" yang selalu memberiku kebahagiaan dan kedamaian.*

## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 21

Bulan : Oktober

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua

  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Sekretaris

  
MARDI HANDONO, S.H.

NIP. 131 832 299

Anggota :

1. DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP. 130 355 404

2. I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

## PENGESAHAN

Disahkan :


Skripsi dengan judul : PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. BANK  
CENTRAL ASIA (BCA) CABANG BANDAR  
LAMPUNG (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor  
456 K/Pdt/1991)

Oleh :

YENIAH


NIM. 960710101010

Pembimbing

  
DR.H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP. 130 355 404

Pembantu Pembimbing

  
I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



  
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum.

Skripsi ini berjudul “Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandar Lampung”, dan merupakan kajian putusan Mahkamah Agung RI Nomor 456 K/Pdt/1991, Tanggal 29 Juli 1994. Skripsi ini terdiri atas empat bagian. Pada bagian pertama atau pendahuluan berisi tentang latar belakang, ruang lingkup judul, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penulisan. Pada bagian kedua berisi tentang fakta, dasar hukum dan landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, sedangkan pada bagian ketiga berisi tentang pembahasan yang merupakan pemecahan masalah, dan pada bagian keempat berisi tentang kesimpulan dan saran.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S. dan Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Pembimbing dan Pembantu Pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Ketua Panitia Penguji;
3. Bapak Mardi Handono, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji;
4. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;



5. Bapak Sugijono, 'S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Soeharsono, S.H. selaku Dosen Wali;
7. Bapak/ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh redaksi majalah Varia Peradilan yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan skripsi ini;
10. Teman-teman angkatan '96 Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Teman-teman kostku di "Green House" dan "Alcatraz".

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, Oktober 2000

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup Judul .....	3
1.3 Rumusan Masalah ... ..	3
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	4
1.5 Metode Penulisan .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Sumber Data .....	5
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data .....	5
1.5.4 Analisis Data .....	6

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI .....	7
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	11
2.3 Landasan Teori .....	12
2.3.1 Pengertian Bank .....	12
2.3.2 Kredit Macet.....	14
a. Pengertian Kredit Macet .....	14
b. Unsur-unsur Kredit Macet .....	15
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet .....	15
d. Akibat Kredit Macet.....	17
2.3.3 Perbuatan Melawan Hukum .....	18
a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	18
b. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	19
III. PEMBAHASAN .....	21
3.1 Upaya Penyelesaian Kredit Macet.....	21
3.1.1 Lembaga-lembaga Penyelesaian Kredit Macet menurut Hukum .....	21
a. Penyelesaian Kredit Macet melalui PUPN .....	21
b. Penyelesaian Kredit Macet melalui Peradilan Umum .....	22
c. Penyelesaian Kredit Macet melalui Arbitrase .....	24
3.1.2 Penjualan Barang Jaminan tanpa Lelang sebagai Pelanggaran Hukum .....	25
3.2 Pertimbangan Mahkamah Agung RI Menyatakan Penyelesaian Kredit Macet Bersifat Melawan Hukum .....	27
3.3 Analisis Yuridis .....	31

IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....	34
4.1 Kesimpulan .....	34
4.2 Saran .....	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 456 K/Pdt/1991

## RINGKASAN

Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup adalah dengan mengembangkan perekonomian dan perdagangan, sedangkan hambatan dan kesulitan yang timbul berkenaan dengan pengadaan modal. Di sinilah peranan bank sangat dibutuhkan sebagai lembaga yang menyalurkan dan menghimpun dana dari dan ke masyarakat yang memerlukannya. Di dalam dunia usaha sering dijumpai kelesuan perekonomian, yang pada akhirnya dapat membawa akibat pada nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu sesuai dengan perjanjian. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet. Salah satu masalah yang timbul berkenaan dengan terjadinya kredit macet adalah mengenai upaya penyelesaian kredit macet antara bank dengan nasabah penunggak kredit.

Tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah untuk dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang upaya penyelesaian kredit macet menurut ketentuan hukum yang berlaku; serta untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 456 K/Pdt/1991 yang menyatakan penyelesaian kredit macet bersifat melawan hukum.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu metode pembahasan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Hasil dari pembahasan dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat tiga lembaga penyelesaian kredit macet yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

yang khusus menangani kredit macet pada bank-bank milik pemerintah, Peradilan Umum dan Arbitrase yang khusus menangani kredit macet pada bank-bank milik swasta. BCA merupakan bank milik swasta maka upaya penyelesaian kredit macetnya melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut dibuat grosse akta hipotik dengan janji untuk menjual atas kuasa sendiri yang mempunyai kekuatan eksekutorial, maka apabila terjadi kredit macet, bank dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilakukan sita eksekusi terhadap barang jaminan debitur (pasal 224 HIR), serta dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara (pasal 200 ayat (1) HIR). Dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 456 K/Pdt/1991 adalah bahwa penyelesaian kredit macet melalui Debt Collector dengan cara kekerasan, di luar jalur hukum formil dan resmi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 224 HIR dan pasal 200 ayat (1) HIR, seharusnya pihak BCA tidak melakukan tindakan “main hakim sendiri” dengan menyelesaikan kredit macet melalui Debt Collector, melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi dan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, serta barang jaminan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara.

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu bahwa dalam penyelesaian kredit macet, hendaknya pihak bank tidak mengirimkan Debt Collector, melainkan menyerahkan pengurusannya kepada Pengadilan Negeri melalui gugatan wanprestasi, sedangkan bagi bank yang mempunyai grosse akta hipotik dengan janji untuk menjual atas kuasa sendiri dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri; berkaitan dengan penyelesaian kredit macet, hendaknya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum yang jelas dan tegas, serta menyebutkan ketentuan atau kaidah hukum mana yang telah dilanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. 1997. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mertokusumo, S. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, A. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia.
- Subekti, R. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa.
- Supramono, G. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Djambatan.
- Tunggal, A. W. (Ed). 1996. *Eksekusi Grosse Akta Hipotek oleh Bank*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Anonim. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- , 1995. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor : Politeia.
- , 1999. *Undang-undang Perbankan 1998 (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998)*. Jakarta.
- , 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- , 1997. "Penyelesaian Credit Macet Bank Melawan Hukum". Dalam *Varia Peradilan* (Mei, XII). No. 140. Jakarta : p. 5-30.